

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023

PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)

JAKARTA

SELASA, 31 OKTOBER 2023



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (SP PLN)
- 2. Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP)
- 3. Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)
- 4. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI)
- 5. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

Selasa, 31 Oktober 2023, Pukul 10.13 – 10.16 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Saldi Isra	(Anggota)
3)	Arief Hidayat	(Anggota)
4)	Suhartoyo	(Anggota)
5)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
6)	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
7)	Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)
8)	M. Guntur Hamzah	(Anggota)

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023:

- 1. Sofyandi
- 2. Bobby

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023:

- 1. Zen Mutowali
- 2. Ari Lazuardi
- 3. M. Fandrian H.
- 4. Mustiyah
- 5. Endang Rokhani
- 6. Moh. Yusuf

C. Pemerintah:

Andrie Amoes	(Kemenkumham)
Elen Setiadi	(Kemenko Perekonomian)
I Ktut Hadi Priatna	(Kemenko Perekonomian)
Ida Nuryatin Finahari	(Kementerian ESDM)
Linda Agustina	(Kementerian ESDM)
M. Himawan Prasetyo	(Kementerian ESDM)
Rahmat Fitriyadi	(Kementerian ESDM)
Angling Kusumo Haribowo	(Kementerian ESDM)
Noor Ida Khomsiyati	(Kementerian BUMN)
Budi Setiawati	(Kemensekneg)
Teguh Satrio Prakoso	(Kemensekneg)
Mochammad Muafi	(Kemensekneg)
Oryza Trivia Astarina	(Kemensekneg)
Bambang Sujito	(Kemensekneg)
	Elen Setiadi I Ktut Hadi Priatna Ida Nuryatin Finahari Linda Agustina M. Himawan Prasetyo Rahmat Fitriyadi Angling Kusumo Haribowo Noor Ida Khomsiyati Budi Setiawati Teguh Satrio Prakoso Mochammad Muafi Oryza Trivia Astarina

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

^{...:} tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

^{(...):} tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 39 Tahun 2023 dengan agenda mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan keterangan dari Presiden.

Menurut laporan Panitera bahwa DPR belum siap, kemudian untuk Kuasa Presiden juga belum siap, meminta penundaan pada sidang yang akan datang. Gimana dari Kuasa Presiden?

2. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:13]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami mewakili dari Presiden untuk meminta penundaan penyampaian keterangan Presiden, Yang Mulia. Terima kasih.

3. **KETUA: ANWAR USMAN [01:25]**

Jadi, begitu ya, Kuasa Pemohon. Untuk Perkara 39 ini karena DPR masih masa reses dan dari Kuasa Presiden meminta penundaan juga, maka sidang ini ditunda hari Selasa, 14 November 2023, jam 11.00 WIB dengan agenda yang sama, yaitu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan keterangan Presiden. Jadi, begitu ya, Pemohon, ya? Ya, untuk Kuasa Presiden, begitu, ya?

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.16 WIB

Jakarta, 31 Oktober 2023 Panitera, **Muhidin**

